



## Rekomendasi akte perkawinan muslim dan non muslim

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Pengantar RT / RW
2. Membawa foto copy KTP calon mempelai masing-masing.
3. Membawa foto copy KK, Ijazah terakhir, Akta Kelahiran calon mempelai masing-masing.
4. Membawa surat pengantar dan pengumuman tentang sidang pencatatan perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten (Non Muslim)
5. Membawa foto 4x6

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan Rekomendasi Akte Perkawinan dimaksud ke Kantor Kelurahan Juwetkenongo
2. Kelurahan (sub bagian pelayanan umum) melakukan validasi dan mengesahkan data pemohon, jika berkas lengkap dan valid, berkas akan segera diproses (disahkan oleh Lurah), apabila tidak lengkap atau tidak valid, berkas dikembalikan kepada pemohon
3. Rekomendasi Akte Perkawinan diserahkan ke pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi akte perkawinan muslim dan non muslim

### Pengaduan Layanan



## Kelurahan Juwetkenongo

12 12 082233362692

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Juwetkenongo

Telepon 082233362692

Kantor Kelurahan Juwetkenongo

Jl. Bhayangkari No.100 Kecamatan Porong

Email :Kelurahanjuwetkenongo01@gmail.com